

## RELEVANSI EKONOMI ISLAM DI INDONESIA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Muhdhori Ahmad  
501210021  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Correspondence		
Email: <a href="mailto:muhdhoriahmad99@gmail.com">muhdhoriahmad99@gmail.com</a>		No. Telp:
Submitted: 5 Januari 2024	Accepted: 7 Januari 2024	Published: 18 Januari 2024

### ABSTRAK

Indonesia negara yang mayoritas muslim mempunyai potensi yang besar untuk menerapkan ekonomi islam di era revolusi industri 4.0. Berbagai potensi yang dimiliki ekonomi islam sangat kemungkinan relevan untuk diterapkan di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai problematika yang ada. Namun disisi lain adanya pemahaman yang sangat kurang dari masyarakat. Perlu tindak lanjut yang nyata guna sosialisasi dan penerapan ekonomi islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada relevansi ekonomi islam pada penerapannya di Indonesia pada era revolusi industri 4.0. Potensi yang dimiliki ekonomi islam pada era revolusi industri 4.0 telah dibaca dan direalisasikan secara nyata oleh lembaga-lembaga syariah seperti bank BNI syariah. Negara juga telah menerapkannya dalam berbagai kontitusi hukum dan aturan salah satunya adalah peraturan mengenai kebijakan fiskal yang secara substansi telah hampir sama dengan prinsip ekonomi islam. Penerapan ekonomi islam di Indonesia pada era revolusi industri 4.0 sangatlah relevan, hal ini dikarenakan banyaknya potensi yang ada pada ekonomi islam untuk menyelesaikan problematika yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut memerlukan berbagai upaya pengembangan dengan teknologi yang ada. Sedangkan sosialisasi serta penerapan ekonomi islam harus dilakukan terus menerus dan berdampak nyata kepada masyarakat agar ekonomi islam semakin membumi.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam, Relevansi, Indonesia

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk menerapkan ekonomi Islam dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Praktik ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat.

Salah satu praktik ekonomi Islam yang dapat diterapkan adalah sistem keuangan berbasis syariah. Dalam sistem ini, transaksi dilakukan dengan menghindari riba (bunga)

dan gharar (ketidakpastian). Sebagai contoh, bank syariah tidak memberikan atau menerima bunga pada pinjaman, melainkan menggunakan skema bagi hasil yang adil. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta menghindari ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat praktik riba.

Selain itu, dalam menerapkan ekonomi Islam pada era revolusi industri 4.0, penting juga untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong adanya kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Misalnya, dalam bisnis, perusahaan diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan menjaga kelestarian alam.

Penerapan ekonomi Islam juga dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui lembaga keuangan syariah, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional dapat memperoleh akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Selain itu, praktik ekonomi Islam juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi praktik ekonomi agar tidak ada monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan ekonomi Islam di era revolusi industri 4.0 juga tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami manfaat dan relevansi ekonomi Islam dalam era yang terus berkembang ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat diskriptif yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses penelitian dan landasan teori ditonjolkan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Rukin, 2021). Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang disajikan secara detail dan jelas (Harahap, 2020).

Dalam penelitian ini, menjadi fokus pembahasan adalah relevansi ekonomi islam pada penerapannya di Indonesia pada era revolusi industri 4.0. Dalam penelitian ini akan dibahas sedikit sejarah ekonomi islam di Indonesia kemudian relevansi ekonomi islam serta macam-macam solusi untuk mebumikan ekonomi islam pada Masyarakat di Indonesia.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### Sejarah Ekonomi Islam

Berbagi pemikiran-pemikiran ekonomi islam yang ada pada saat ini tidak semata-mata ada dengan begitu saja. Perkembangan ekonomi islam dimulai pada awal *nubuwwah* kemudian terus mengalami perkembangan hingga era modern. Dalam sejarah ada tiga fase perkembangan ekonomi islam;

#### 1. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*

Merupakan fase ekonomi islam dari abad awal sampai abad ke-11 Masehi, yang pada masa ini pemikiran ekonomi dirintis dan dipelopori oleh para *fuqaha* yang kemudian diikuti oleh para kaum sufi dan filosof.

#### 2. *Fase Kemajuan*

Abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi, meninggalkan banyak warisan intelektual yang telah disusun menjadi konsep-konsep yang bisa diaplikasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist. Meski di lain pihak, para cendekiawan pada masa ini mengalami realitas politik yang cukup sulit. Dimana terjadi disintegrasi pusat kekuasaan yang mayoritas mengabaikan kehendak rakyat. Dan mulaimerebaknya korupsi di

kalangan para penguasa yang menyebabkan ketimpangan sosial semakin meluas.

### 3. *Fase Stagnansi*

Fase ini merupakan fase terakhir dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam periode ulamaklasik yang dimulai pada abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Merupakan fase yang dikenal dengan fase stagnasi, dikarenakan tertutupnya pintu ijtihad. di mana para fuqaha hanya merapikan dan mencatat kembali tulisan para pendahulunya, serta mengeluarkan fatwa-fatwa yang berisi aturan standar dari masing-masing madzhab untuk kembali pada Al-qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup (Istiqomah, 2019).

Dalam perkembangannya ekonomi islam mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1992. Ini disebabkan dimulainya berbagai kesadaran politik yang mulai kuat di kalangan umat islam terutama santri, hingga pengaruh hukum-hukum islam semakin mengakar kuat pada system negara, tidak terkecuali ekonomi islam (Maksum, 2016). Titik awal inilah yang menjadikan ekonomi islam di Indonesia semakin berkembang dengan pesat.

### **Relavansi Ekonomi Islam di Indonesia**

Perkembangan zaman berjalan dengan cepatnya ditandai dengan perkembangan teknologi yang iku pesat berkembang. Perkembangan teknologi yang terjadi di dunia, membuat pengaruh yang besar pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi islam. Perkembangan ekonomi islam di Indonesia juga dapat dikaitkan dengan pembebasan pencengkraman atas peninggalan-peninggalan dari bekas penjajahan kolonial atas ketidakcocokan kolonial dengan sistem ekonomi islam (Ahyani & Slamet, 2021).

Potensi yang dimiliki sistem ekonomi islam sangat besar terlebih jika diterapkan di era perkembangan teknologi yang luar biasa pada saat ini, yang sering disebut dengan era revolusi industry 4.0. Asep Mulyadi, Deputy Regional Head BNI Syariah pada Wilayah Barat, didalam acara kuliah umum yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran Bandung (2020) bahwa Inovasi Perbankan Syariah dalam Membangun Indonesia Era Industri 4.0 serta inovasi menjadi dua titik yang perlu digaris bawahi adalah terkait potensi yang berkembang saat ini yaitu

perekonomian syariah akan sangat didorong dengan hadirnya Era Revolusi Industri 4.0. Dalam era ini mesin menjadi pengganti tenaga manusia sehingga kita harus berbaur dengan apa yang dinamakan *Internet of Things* (IoT), dan juga Artificial Intelligence (AI), selain itu kita dihadapkan dengan Big Data, dan *Cloud Computing*, serta *Block Chain*. Era revolusi industri 4.0 ini adalah fenomena baru yang unik yang sedang kita alami oleh mayoritas negara di belahan Dunia. Respon barat terhadap ekonomi syariah di Indonesia semakin meluas hingga era digitalisasi ini pada berbagai sektor kehidupan manusia. Menipisnya batas antara dunia virtual dan dunia nyata mempengaruhi bagaimana roda kehidupan berjalan, contoh kecil dalam dunia maya atau biasa dikenal *e-money* (Ahyani & Slamet, 2021).

Dalam berbagai kebijakan yang telah negara buat juga telah senada dengan berbagai sistem ekonomi islam seperti halnya kebijakan fiskal berfungsi untuk mengelola pendapatan dan mendistribusikannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan negara. Hal yang dilakukan negara telah mulai sejalan dengan kebijakan fiskal yang berlandaskan Islam yang dilakukan oleh khalifah Umar (Mubarok, 2021). Secara umum, ekonomi syariah sangat relevan diterapkan di Indonesia pada era Revolusi Industri 4.0. Hanya saja hal ini harus diiringi dengan berbagai usaha-usaha pembaharuan, dan penyesuaian dengan zaman yang ada.

### **Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia**

Mengingat sangat besarnya potensi ekonomi islam jika diterapkan pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia perlunya ada aplikasi nyata untuk penerapan nyata pada berbagai Lembaga yang terkait disertai sosialisasi kepada Masyarakat guna kesuksesan berjalanya sistem yang ada. Ada berbagai cara untuk membumikan ekonomi islam pada Masyarakat Indonesia seperti pemberdayaan pada zakat produktif.

Membumikan zakat sekaligus memberdayakanya adalah tanggungjawab pemerintah. Zakat tersebut bisa merupakan zakat yang dapat dikonsumsi langsung (Zakat Konsumtif) maupun Zakat yang tidak berhenti di konsumsi, tetapi justru Zakat yang berbentuk investasi dan terus diproduksi (Zakat Produktif). Yaitu berupa pendidikan bagi

anak yang kurang mampu, penyuluhan-penyuluhan di daerah perbatasan, pemberian modal usaha makro bagi si penerima zakat (Mardianah, 2015). Praktik pengelolaan zakat serta distribusi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat dapat menjadi sarana jitu untuk membumikan ekonomi islam di Indonesia.

Berikutnya adalah pengelolaan Baitul maal yang bisa disebut dengan koperasi yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Mardianah, 2015).

Hal lain yang dapat dilakukan dalam membumikan ekonomi islam adalah dengan banyaknya sosialisasi, Pendidikan, kebijakan-kebijakan, ataupun praktik secara langsung kepada Masyarakat perihal ekonomi islam di Indonesia.

## KESIMPULAN

Ekonomi islam sangat relevan diterapkan di Indonesia di era revolusi industry 4.0. Hal ini tentu harus ditindaklanjuti dengan berbagai realisasi di kebijakan pemerintah serta penerapan langsung pada Masyarakat. Aplikasi yang nyata mengenai efek maslahat dari ekonomi islam harus diterapkan langsung pada Masyarakat seperti zakat dan Baitul maal, disamping berbagai sosialisasi dan Pendidikan ekonomi islam juga ikut digencarkan secara terus menerus. Hal ini guna semakin membumikan ekonomi islam.

## Referensi

- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon dunia barat terhadap ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. ... *Studi Ekonomi* ....  
<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/311>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. repository.uinsu.ac.id.  
<http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP,%20M.HUM.pdf>

- Istiqomah, L. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/17>
- Maksum, M. (2016). Kedudukan Syariah sebagai sumber hukum positif: Kajian awal atas hukum perkawinan, ekonomi Islam, dan Hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*. <https://www.neliti.com/publications/90562/kedudukan-syariah-sebagai-sumber-hukum-positif-kajian-awal-atas-hukum-perkawinan>
- Mardianah, N. (2015). EMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH NON BANK; Sebuah Upaya Membumikan Ekonomi Islam. *Syariah*. <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/47>
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis pada Masa Umar bin Khattab. ... *of Justice and Welfare for Indonesia*. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/3521>
- Rukin, S. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=I-E2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=Cwaa5GAjKm&sig=B2MBiCh-ukCq2JZdB9ywJ3NMVMo>